

**BEBAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO,
KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ZUYYIN HUSNAINI
NIM. 19.21.2.1.158

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**“BEBAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO,
KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO”**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ZUYYIN HUSNAINI

NIM.19.21.2.1.158

Sukoharjo, 20 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196103101989011001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ZUYYIN HUSNAINI

NIM : 19.21.2.1158

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“BEBAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Agustus 020



METERAI
TEMPEL
658741862

Zuyyin Husnaini

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Zuyyin Husnaini

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Sukoharjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Zuyyin Husnaini, NIM: 19.21.2.1.158 yang berjudul:

“BEBAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshyyiah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196103101989011001

HALAMAN PENGESAHAN

**BEBAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO, KECAMATAN
MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO**

Disusun Oleh:

ZUYYIN HUSNAINI

NIM. 19.21.2.1.158

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah

Pada hari Kamis, 14 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag.

NIP.197207152014111003

Penguji II



Junaidi S.H., M.H.

NIP. 198504212018011001

Penguji III



Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.

NIP. 198302172023212018

Dekan Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
REPUBLIC OF INDONESIA
Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 197712022003121003

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman

(Ali Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Saya mempersembahkan karya tulisan ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan memberikan do'a serta dukungan semangat. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Ngatman dan Ibu Dwi Mardiyanti yang selalu memberikan doa, bimbingan, dukungan, arahan dan memberikan bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku Tiara Hidayanti dan Hisyam Nur Hasan yang selalu memberikan warna di kehidupanku, seorang kakak yang memberikan arahan dan wejangan serta adik yang memberikanku arti kesabaran. Sukses selalu dan sampai kapanpun tetap rukun dan kompak
3. Seluruh keluarga besarku terutama Simbah, Keponakan, Om, Bulik, Pakdhe dan Budhe yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Teman-temanku kelas HKI E angkatan 2019 yang telah menjadi teman yang menyenangkan dan tak lupa juga memberikan dukungan dan semangat.
5. Sahabatku, Dona Febri Antika, Fila Rizqiyati Qurrota 'Ayun, dan Verawati yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat dalam menjalani kuliah dikampus tercinta Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah), fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis Menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Jaka Susila, S.H., M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Seno Aris Sasmito, M.H., Koordinator Program Studi Hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah.

6. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan Seluruh Staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
10. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan keterangan untuk membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait penelitian.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Surakarta angkatan 2019, khususnya kelas HKI E yang selalu memberikan semangat.
12. Keluarga besarku yang selalu memberikan wejangan dan arahan untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik lagi demi menggapai cita-cita mulia.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 20 Agustus 2023

Zuyyin Husnaini
NIM: 19.21.2.1.158

ABSTRAK

ZUYYIN HUSNAINI NIM: 192121158, “Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Dusun Gondang, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo”.

Dalam sebuah keluarga ketika istri bekerja mencari nafkah secara otomatis telah melakukan peran ganda. Peran yang dapat menimbulkan beban ganda bagi istri juga termasuk bentuk ketidakadilan gender yaitu beban berlebih atau *double burden*. Beban ganda adalah beban berlebih yang diterima istri karena melakukan dua kegiatan secara bersamaan yaitu bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga, seperti ibu-ibu di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Akibatnya dapat memicu konflik di dalam rumah tangga karena pekerjaan yang tidak adil untuk itu perlu mengkaji lebih mendalam mengenai beban ganda seorang istri yang bekerja serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri dalam membangun keluarga yang sakinah.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan istri yang melakukan peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Selanjutnya bagaimana praktik upaya istri membangun keluarga sakinah dengan acuan pembagian hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan fokus studi kasus lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para suami dominan tidak melaksanakan tugas rumah tangga tetapi fokus untuk bekerja. Sehingga istri melakukan peran ganda, disamping bekerja juga mengurus anak. Tidak sedikit istri memutuskan bekerja karena masalah finansial tapi juga karena keinginan untuk dapat mengembangkan potensi diri. Mereka membagi waktunya untuk bekerja dan mengurus rumah tangga. Maka praktik yang berlangsung di Dusun Gondang Tengah tersebut termasuk kedalam salah satu kategori ketidakadilan gender yaitu beban ganda dan tidak sejalan dengan pasal-pasal hak dan kewajiban suami istri yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam. Maka dari sebab itu, baik suami maupun istri dapat saling membantu dan membagi tugas bersama demi mencapai keluarga yang sakinah.

Kata Kunci : Beban ganda, Hak dan Kewajiban, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

ZUYYIN HUSNAINI NIM: 192121158, "Double Burden Of a Wife who works in building a Sakinah family in Dusun Gondang Tengah, Joho village, Mojolaban district, Sukoharjo district".

In the family when a wife works for living has automatically played a double role. This includes gender inequalities such as overload or double burden that the wife receives for doing two activities simultaneously, namely working at the same time as a housewife, such as mothers in Dusun Gondang Tengah, Joho Village, Mojolaban district, Sukoharjo district. Consequently, it can trigger conflict within the household because unfair work requires a deeper study of the double burden of a working wife and the fulfilment of rights and duties as a husband and wife in building a peaceful family.

As for this study, it aims to find out why wives perform double roles as workers and housewives. Furthermore, the practice of a wife's efforts to build a family is based on the division of rights and duties of the husband and wife according to the Compilation of Islamic Law.

This research is conducted using a qualitative method with a focus on field case studies with data collection techniques namely interviews, observations, and documentation. The method used is Miles and Huberman analysis which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawings.

The results of this study show that the dominant husbands do not perform household duties but focus on work. So the wife plays a double role, besides working and taking care of the children. Not many wives decide to work because of financial problems but also because of the desire to develop their own potential. They divide their time to work and take care of the household. Therefore, the practice in the Middle Gondang Dusun belongs to one of the categories of gender injustice, which is a double burden and is not consistent with the articles of the rights and duties of the spouse and wife as set forth in the Islamic Law Compilation. Therefore, both husbands and wives can help each other and share their duties in order to a peaceful family.

Keywords: Double burden, rights and obligations, Compilation of Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN GANDA WANITA	26
A. Peran Ganda Wanita di Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian <i>Gender</i>	26
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	38
C. Membangun Keluarga Sakinah	42
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ISTRI IKUT BEKERJA	48
A. Gambaran Umum Desa Joho.....	48
1. Sejarah Desa Joho	48
2. Letak Geografis.....	49

3. Batas Wilayah	50
4. Keadaan Demografis	50
B. Faktor Yang Mempengaruhi Istri Ikut Bekerja.....	53
C. Upaya Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah...	57
BAB IV ANALISIS UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH OLEH WANITA YANG BEKERJA DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO	62
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Ibu Bekerja Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.....	62
B. Upaya Istri Yang Bekerja Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Dalam Membangun Keluarga Sakinah	65
BAB PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Catatan Observasi

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah bentuk satuan sosial terkecil dalam masyarakat yang paling mendasar terdiri dari suami (ayah), istri (ibu) dan anak.¹ Diantara subjek dalam keluarga antara satu sama lain harus menyayangi dan menyeimbangkan sehingga menciptakan keluarga yang berkualitas. Membangun keluarga mempunyai tujuan yang baik dalam pernikahannya seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga diatur oleh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan lain sebagainya. Suami bekerja mencari nafkah di luar rumah dan istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah.³

Rumah tangga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga unsur cinta dan kasih sayang. Selain itu juga menjaga kedamaian dan saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk membina rumah tangga secara bersama-

¹ Rustina, Keluarga dalam Kajian Sosiologi, *Jurnal Musawa*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 247.

² Kompilasi Hukum Islam (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001 (Grahamedia Press, 2014), hlm. 335.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3.

sama. Oleh karena itu, perlu adanya sifat kesalingan dalam membangun rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang damai lahir dan batin.⁴

Di dalam sebuah rumah tangga terdapat istri yang memiliki peran ganda. Peran ganda merupakan dua peran yang dijalankan oleh seseorang dalam melaksanakan suatu tugas yang sudah menjadi hal yang dikerjakannya.⁵ Peran ganda seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja menimbulkan peran ganda. Menjadi ibu rumah tangga umumnya tidak bekerja di luar rumah (*domestik*), pekerjaan rumah tangga yaitu memasak, mencuci baju mencuci piring, menyapu dan membersihkan rumah, menyetrika dan lain sebagainya. Pembagian kerja dapat juga berarti pembagian identik dengan nilai-nilai kekuatan dan keperkasaan.⁶ Sementara pekerjaan di sektor *publik* maksudnya adalah bekerja di aktivitas luar rumah seperti guru, pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Dengan adanya peran ganda tersebut, maka seorang istri akan mengalami dua penumpukan beban tugas (beban ganda), dari segi tugas rumah tangga dan tugas pekerjaan setiap harinya.

Masyarakat Jawa menganut sistem patriarki atau istilah yang memposisikan wanita lebih rendah daripada kaum laki-laki baik dari sektor

⁴ Kementrian Agama Kabupaten Batang, “Keluarga Ideal” Dikutip dari <https://jateng.kemenag.go.id> Diakses pada Jum’at, 9 Juni Pukul 03.44 WIB.

⁵ Suparman, Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 Nomor 2, 2017, hlm. 106.

⁶ Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan “*Gender dan Inferioritas Perempuan*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). hlm. 54.

publik maupun *domestik*.⁷ Perempuan diasosiasikan dengan karakter lemah, emosional, sentimental sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan karakter tegas, kuat dan rasional. Akibatnya terjadi penempatan perempuan pada posisi tidak penting dan tidak memberi kesempatan yang sama. Sehingga dalam kehidupan keluarga seorang istri cenderung mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 1 berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁸

Adanya perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan menghasilkan *gender*. *Gender* adalah semua hal yang dapat di pertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain.⁹ Hal ini didasarkan pada setiap sifat yang biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu yang dihasilkan dari konstruksi kultural dalam suatu masyarakat dan karena kodrat dari Sang Pencipta, sehingga peran atas laki-laki dan wanita dapat diubah. Dengan kata lain, dalam membangun rumah tangga

⁷ Asti Inawati, “Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal”, *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No.2, Desember 2014, hlm. 203.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), hlm. 8.

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8-9.

urusan mendidik anak, merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh istri maupun suami.¹⁰

Istri yang bekerja dan menjadi ibu rumah tangga yang dilakukan secara sekaligus akan mengalami ketidakadilan gender apabila belum bisa melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Menurut Mansour Fakhri ada 5 kategori ketidakadilan gender diantaranya yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja. Beban ganda atau beban kerja (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak di bandingkan jenis kelamin lainnya atau dengan kata lain penumpukan beban dipundak istri. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen yang dilakukan secara rangkap sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai istri dari suami dan peran sebagai pekerja yang mencari nafkah membantu suaminya dalam perekonomian. Istri yang bekerja di luar domestik, gaji yang diperoleh tidak wajib untuk diberikan kepada suami, karena bukan diwajibkan untuk menafkahi keluarga tapi hanya sebagai pembantu kebutuhan perekonomian keluarga.¹¹ Hal ini dilakukan istri karena terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakangnya, kurangnya pendapatan *financial* memaksa untuk istri keluar mencari pekerjaan agar dapat melangsungkan kehidupan.

¹⁰ Nashruddin Baidan, *Relasi Jender dalam Islam*, Surakarta: Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta Press, 2002, hlm. 52.

¹¹ Yuliana, "Beban Ganda Perempuan (Studi Kasus: Kajian Sosiologi Gender Masyarakat Bontobahari Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm. 59.

Untuk membangun keluarga sakinah antara suami dan istri saling adil dalam pembagian hak dan kewajiban suami istri mengurus rumah tangganya, seperti yang ada dalam Al- Qur'an Surah Ar Rum ayat (21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga sakinah yaitu ketika satu sama lain merasakan kedamaian, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, keserasian keharmonisan dan ketenangan.

Menurut data di Kelurahan Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, masyarakat desa di Dusun Gondang Tengah di RW 08 dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 344 orang dari jumlah kepala keluarga 60, dengan jumlah penduduk laki-laki 150 orang dan jumlah penduduk wanita sebanyak 194 orang, yang semuanya merupakan Warga Negara Indonesia. Sedangkan perempuan yang memiliki peran ganda tercatat sebanyak 15 orang.¹² Pada zaman dahulu masih banyak suami dan istri yang bekerja di sektor pertanian, namun sekarang seiring perkembangan zaman

¹² Bapak Harsono, Kaur Pelayanan Kelurahan, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 7 Mei 2022, Pukul 08.30 WIB.

sekarang sudah lebih maju dari sektor ekonomi dan pendidikan. Mereka turut bekerja, seperti pedagang keliling, petani, karyawan swasta, dan lainnya. Selain itu istri juga mempunyai peran di dalam mengurus rumah tangga, mulai dari melayani suami, mendidik anak, menyapu, mencuci dan mengatur keperluan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga di Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo bahwa istri yang turut bekerja bermacam-macam, seperti pedagang keliling, karyawan, guru, karyawan swasta dan sebagainya. Istri yang berperan ganda sebagai wanita perkerja dan ibu rumah tangga cenderung mempunyai sedikit waktu untuk beristirahat. Istri sebagai guru berangkat kerja ke sekolah pada pukul 07.00-16.00. WIB. Mulai dari pagi bergegas untuk menyelesaikan aktivitas pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, mencuci baju, menyiapkan sarapan, dan menyiapkan keperluan anak-anaknya sekolah. Tetapi setelah pulang bekerja istri tidak langsung istirahat melainkan menyelesaikan tugas rumah yang belum terselesaikan seperti melipat dan menyeterika baju dan membantu anak belajar.¹³

Sedangkan laki-laki juga berperan di dalam urusan rumah tangga yaitu sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Suami bertugas membimbing, melindungi, menjaga dan mengayomi anggota keluarganya, selain juga mencari nafkah bekerja di luar rumah seperti karyawan swasta,

¹³ Ibu Tiara, Istri yang Bekerja, *Wawancara Pribadi*, 12 Februari, Pukul 17.00-18.00 WIB.

petani, buruh pabrik, guru dan lain sebagainya. Suami berangkat kerja pada pukul 08.00-16.00 WIB. Sebelum berangkat kerja, suami mengantar anaknya ke sekolah dan ikut membantu pekerjaan rumah seperti menyapu halaman, namun pekerjaan ini tidak dilakukan terus-menerus hanya saat longgar waktunya.¹⁴

Dengan adanya pembagian kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul dan membagi aktivitas pekerjaan dengan aktivitas di rumah yang mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Adapun pengasuhan kepada anak kurang maksimal bagi istri yang berkarir sebagai guru dan istri yang bekerja di pabrik, namun penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan suami yang bekerja sebagai petani maka masih menunggu lama dalam masa panen, sedangkan pedangang keliling mereka mempunyai waktu sendiri yang bisa diatur untuk memenuhi kebutuhan *finansial* maupun kebutuhan keluarganya. Adanya istri turut bekerja menimbulkan beban ganda yang harus di tanggung sehingga terjadi pergeseran peran suami dan istri dalam upaya membangun keluarga sakinah. Dari permasalahan yang muncul tersebut, maka penulis tertarik dalam membahas sebuah penelitian yang berjudul **“Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo”**.

¹⁴ Bapak Ngatman, Ketua RT Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli, Pukul 19.00-19.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa seorang istri dapat mengalami beban ganda (*double burden*) di dalam keluarga di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana upaya istri yang bekerja untuk membentuk keluarga sakinah di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab istri yang mengalami beban ganda di dalam keluarga
2. Untuk mengetahui upaya istri yang bekerja untuk membentuk keluarga sakinah di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian dapat di jadikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan *gender* mengenai istri yang mengalami *double burden* atau beban ganda.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai peran ganda istri di dalam rumah tangga, pola relasi hak dan kewajiban suami istri serta upaya membentuk keluarga sakinah bagi istri yang bekerja.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian ini maka teori-teori yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Kajian Gender

a. Pengertian gender

Uraian pemahaman terhadap konsep gender harus dibedakan antara kata *gender* dan *seks* (jenis kelamin). Seks adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia dan ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Kodratnya menjadi laki-laki yaitu memiliki penis, jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi yang berupa vagina, rahim, saluran melahirkan, dan dapat memproduksi telur. Sehingga secara permanen tidak dapat diubah atau dipertukarkan alat biologis, atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep yang lainnya adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan di kenal lemah

lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.¹⁵ Berdasarkan perbedaan hal tersebut, jenis kelamin masih melahirkan perbedaan *gender*. Dari perbedaan *gender* dan peran *gender* ini mengakibatkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*).

b. Ketidakadilan gender

Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dalam dari sistem tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan *gender* melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan *gender* termanifestasikan ke dalam 5 bentuk, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi yang disebabkan oleh perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan urusan ekonomi keluarga. Subordinasi atau memomorduakan atau menganggap tidak penting terhadap perempuan. Stereotipe atau melalui pelabelan negatif yang menganggap perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Kekerasan (*violence*) atau serangan terhadap fisik maupun mental psikis perempuan karena laki-laki

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan... hlm.* 7-9.

pemegang kuasa. Beban kerja, perempuan menanggung waktu lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) pada urusan domestik.

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang di terima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.¹⁶ Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik, akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.¹⁷ Selain di sektor rumah tangga juga bekerja di luar rumah. Hal ini tidak terjadi ada laki-laki karena suami berfokus pada urusan mencari nafkah tidak dengan urusan domestiknya.

2. Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga adalah wanita yang banyak menghabiskan waktu dirumah dan menggunakan waktunya untuk mengasuh serta mengurus anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar sesuai masyarakat umum.¹⁸ Seorang istri yang bekerja menjalankan atau mengelola rumah keluarganya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga seperti memasak,

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dikutip dari <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/glosary/23/B> diakses pada Kamis, 09 Juni 2022 pukul 09:59 WIB.

¹⁷ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Muwazah*, (Surabaya) 2015. Volume 7, Nomor 2. hlm. 109.

¹⁸ Heri Junaidi, "Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran", *An Nisa': Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 01, 2017.

mencuci, menyapu, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya.

Sebagai anggota keluarga, seorang istri memiliki peranan penting, yakni melahirkan, mengasuh, dan mendidik anak. Pembagian kerja dapat juga berarti pembagian identik dengan nilai-nilai kekuatan dan keperkasaan Islam sangat menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.¹⁹ Seperti keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan berubah sehingga dapat menjadikan nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat menjadi tekanan sosial. Seorang wanita dikalangan tertentu atau yang memiliki status sosial tertentu atau kalangan bangsawan akan tetap mengingat tentang 3M, yaitu, masak, macak, manak (memasak, bersolek, melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.

3. Wanita Pekerja

Wanita pekerja adalah wanita yang membantu bekerja mencari nafkah. Arti kata wanita karir adalah wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.²⁰

¹⁹ Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan, "*Gender dan Inferioritas Perempuan*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). hlm 54.

²⁰ Asriaty, "*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*". Jakarta: *Jurnal Al-Maiyyah*, 2014 Volume 07. No. 2. hlm 45.

Dalam istilah lain wanita karier dikenal dengan *multi burden* yang didefinisikan sebagai wanita yang bekerja diluar rumah atau berkiprah di ruang publik dan sosial kemasyarakatan.²¹ Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan zaman sekarang sangat beraneka ragam dan dan kebutuhan hidup yang tiada habisnya. Dengan adanya bantuan dari istri yang bekerja tersebut dapat meringankan suami mencari nafkah. Nafkah yang dihasilkan dari istri pekerja itu adalah hak mutlak istri dan suami harus tetap memberikan nafkah.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak suami adalah sesuatu yang harus diterima dari istrinya dan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima dari suaminya.²² Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga bertujuan untuk membina rumah tangga mencapai keluarga yang harmonis sehingga diperlukan hubungan timbal balik, searah dan sejalan. Hak dan kewajiban dari suami dan istri seperti pada Pasal 80 dan 83 sebagai berikut:²³

a. Hak dan Kewajiban Suami

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

²¹ Ahdar Djamaluddin, Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda, *Jurnal Al Maiyyah*, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 115.

²² Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan", *Jurnal An-Nadwah*, (Jambi), Vol.1, Edisi I, 2021, hlm. 92.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.

b. Hak dan Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami yang telah dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

5. Keluarga Sakinah

Sakinah bermakna perasaan nyaman, cenderung, tenang dan tentram dari yang disayangi serta keteduhan yang didapatkan satu sama lain. Melalui ikatan pernikahan, pasangan suami istri saling condong kepada sebagian yang lainnya, sehingga rasa kasih sayang dapat tertanam sebagai fitrah Allah SWT. Sifat kesalingan untuk mengasihi satu sama lain dilakukan untuk membangun ikatan hati yang kuat disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.²⁴ Ketenangan dan ketentraman jiwa didasarkan pada

²⁴ Qurrotul Ainiyah. *Keadilan Gender Dalam Islam*. (Malang: Intrans Publishing, 2015). hlm. 71.

kesungguhan suami dan istri berusaha mengatasi masalah yang timbul antara keduanya. Ketentuan keluarga sakinah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan gerakan keluarga sakinah yang didalamnya memuat beberapa indikator atau standar tolak ukur keluarga sakinah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya penelitian mengenai beban ganda istri sebagai rumah tangga dan wanita pekerja sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tinjauan pustaka ini sebagai rujukan peneliti dalam membahas tema yang bersangkutan. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Winda Ayu Ningsih mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga antara Perempuan berkarir dan Ibu Rumah Tangga" (Studi di Desa Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang)".²⁵ Penelitian ini membahas mengenai analisa faktor-faktor penentuan keharmonisan rumah tangga dari istri bekerja dan ibu rumah tangga. Relevansinya antara penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama yaitu para istri yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih terperinci karena berfokus pada

²⁵ Winda Ayu Ningsih. "Analisis Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga antara Perempuan berkarir dan Ibu Rumah Tangga" (Studi di Desa Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang). *Skripsi*. tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

upaya istri yang bekerja dan mengalami beban ganda (*double burden*) dalam keluarga serta membangun keluarga sakinah.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaikah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik di Dusun Cengklik, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Sukoharjo”.²⁶ Penelitian ini membahas tentang implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja, serta upaya dalam mengasuh anak. Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaikha dengan penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti yaitu memuat bab tentang hak dan kewajiban istri, baik istri domestik maupun istri publik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pemaparan analisis konsep keadilan gender yang dengan memfokuskan pada istri pekerja sekaligus ibu rumah tangga di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho.

Skripsi yang ditulis oleh Etika Nur Baiti mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul “Analisis Gender terhadap Beban Ganda Istri di Dusun Karang Joho, Desa Sambungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali”.²⁷ Penelitian ini membahas tentang analisis gender terhadap beban ganda dengan

²⁶ Siti Zulaikah. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik di Dusun Cengklik, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

²⁷ Etika Nur Baiti, "Analisis Gender terhadap Beban Ganda Istri di Dusun Karang Joho, Desa Sambungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali". *Skripsi* tidak diterbitkan. IAIN Surakarta, 2020, hlm. 50.

menggunakan teori-teori gender. Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Etika Nur Baiti dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu menggunakan konsep teori gender. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bagaimana pelaksanaan pembagian tugas dalam rumah tangga dengan istri yang berperan ganda.

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Hidayati, yang berjudul “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”²⁸ Penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang konteks perempuan yang bekerja di sektor domestik (rumah tangga) dan sektor publik (mencari nafkah) dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap beban ganda yaitu ekonomi, eksistensi diri, alasan sosial dan budaya. Persamaan dengan peneliti yang akan dibahas, yakni mengenai beban ganda. Akan tetapi, yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu penulis akan membahas tentang dinamika alasan mereka melakukan beban ganda dan upaya mengatasinya.

Jurnal yang ditulis oleh Samsidar yang berjudul “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”²⁹ Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang tugas dan peranan yang disandang wanita, yaitu wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu rumah tangga dan wanita sebagai pendidik. Relevansi penelitian yang ditulis oleh Samsidar dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu konsep konsep dasar peran ganda. Sedangkan perbedaannya dengan penulis terletak

²⁸ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja...” hlm. 109.

²⁹ Samsidar. “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”. Sulawesi Selatan, *An Nisa'* Vol. 12, No. 2, 2019.

pada penerapan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari sisi istri yang bekerja.

Jurnal yang ditulis oleh Amanda Clara, Suwarno, dan Abdul Syani, yang berjudul “Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pabrik Karet CV. KA 2 Desa Negeri Ulangan Jaya Kabupaten Pesawaran)”.³⁰ Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang tugas dan peranan ganda yang disandang wanita. Relevansi penelitian yang ditulis oleh Amanda Clara, dkk dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu konsep peran ganda perempuan yang bekerja. Perbedaannya yaitu jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ditinjau dari segi sosiologi, sedangkan penulis ditinjau dari segi hukum.

Jurnal yang ditulis oleh Jeiske Salaa yang berjudul “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud”.³¹ Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang ibu yang berperan ganda ikut aktif mendukung ekonomi keluarga. Relevansi penelitian yang di tulis Jeiske Salaa dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di sektor publik. Sedangkan perbedaannya adalah bagaimana sebuah keluarga mengupayakan untuk membangun keluarga yang sakinah.

³⁰ Amanda Clara, Suwarno, dan Abdul Syani, “Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pabrik Karet CV. KA 2 Desa Negeri Ulangan Jaya Kabupaten Pesawaran)”, *Sociologue*, (Lampung). Vol. 1, No. 2, Agustus 2022.

³¹ Jeiske Salaa, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Holistik*, 2015.

G. Metode Penelitian

Membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan diatas, maka diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³² Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari informasi berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan narasumber terhadap objek yang diteliti. Sehingga realita yang terjadi di lapangan dapat diungkap secara jelas berdasarkan data hasil penelitian.

2. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau

³² Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi", (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 41-30.

seseorang organisasi.³³ Data yang didapatkan menggunakan hasil wawancara berupa sampel dari populasi kepala keluarga di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi bagian dari sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dengan istri yang mengalami double burden (beban ganda) di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung primer. Pada penelitian ini mengacu pada literatur tentang beban ganda serta data pendukung yaitu data dari berbagai sumber data media (buku hasil penelitian, jurnal, dan internet).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli tahun 2023.

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 180.

³⁴ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan.³⁵ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara ini merupakan wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan secara mendalam.

Untuk metode pengambilan sampel narasumber yang diwawancarai, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sumber informasi yang dilandasi oleh tujuan atau pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informan yang terkait dengan penelitian ini, karena sampel yang diambil mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui mengapa istri melakukan beban ganda yaitu menjadi ibu rumah tangga dan bekerja untuk mencapai keluarga yang sakinah oleh masyarakat di Dukuh Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

³⁵ V. Wiratna, Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 6.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Tokoh masyarakat Dusun Gondang, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 3 (tiga) responden dengan kriteria tokoh di Dusun Gondang Tengah yang mengetahui pembentukan keluarga sakinah
2. Masyarakat Dusun Gondang, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 7 (tujuh) responden dengan kriteria yaitu penduduk asli Dusun Gondang Tengah yang istri menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja dengan jam kerja yang berbeda dengan suami.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penulis dengan pengamatan³⁶. Pengamatan ini dilakukan di rumah informan Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan bantuan kamera pada saat pelaksanaan proses penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

³⁶ Ibid., hlm. 32.

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ini terdiri atas:

a) Reduksi data

Reduksi data yaitu analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara yaitu kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian selesai. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran leboh jelas dan memudahkan untuk melaakukan pengumpulan data.³⁷

b) Penyajian Data

Menyajikan data/ penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif dengan tujuan untuk mempermudah memahami peristiwa yang diteliti.

c) Kesimpulan

Kesimpulan yang berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan dingkat dalam pengumpulan judul proposal skripsi ini, maka sistematika penulisan yang dipaparkan dalam skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab.

³⁷ Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Peran Ganda Wanita, berisi pembahasan peran ganda wanita di dalam rumah tangga dan pekerjaan menurut kajian *gender*, teori *gender*, bentuk ketidakadilan gender dan membangun keluarga sakinah. Selain itu, dalam bab ini juga di jelaskan secara mendetail antara hak dan kewajiban pasangan suami dan istri. Yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Bab III Gambaran Umum Wilayah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Istri Ikut Bekerja, berisi gambaran umum mengenai tempat penelitian yaitu di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bab ini juga berisi tentang bagaimana respon dari para pihak dan narasumber di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo serta upaya istri yang ikut serta bekerja di luar rumah dalam memenuhi peran domestik rumah tangganya mengenai beban ganda di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV Analisis Upaya Membangun Keluarga Sakinah Oleh Wanita Yang Bekerja Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berisi pembahasan terhadap analisis Gender terhadap beban anda atau double burden istri di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta menyertakan saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan agar dijadikan pedoman dan solusi atas permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN GANDA WANITA

A. Peran Ganda Wanita di Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian *Gender*

1. Pengertian Gender

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *gender*, yang diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Pemahaman terhadap konsep gender harus dibedakan antara kata *gender* dan *seks* (jenis kelamin). Seks adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia dan ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Kodratnya menjadi laki-laki yaitu memiliki penis, jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi yang berupa vagina, rahim, saluran melahirkan, dan dapat memproduksi telur. Sehingga secara permanen tidak dapat diubah atau dipertukarkan alat biologis, atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat.¹

Sedangkan konsep yang lainnya adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan di kenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional,

¹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, maka dikenal dengan konsep *gender*.²

Berdasarkan bukunya Dr. Riant Nugroho istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada definisi yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri biologis. Ada beberapa ahli yang mengartikan gender, sebagai berikut:

- a) Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, mengartikan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.
- b) Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang di konstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran social tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).
- c) Suzane Williams, Janet Seed, Adelina Mwau dalam *The OXFAM Gender Training Manual*, mengartikan gender adalah manusia yang dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan bayi laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka dididik tentang

²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi...*hlm. 7-9.

bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan, berelasi dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peran gender mereka dalam masyarakat.

- d) Linda L. Lindsey yang menganggap semua ketentuan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian *gender*.³

Timbulnya kerancuan dan pemuarbalikan makna mengenai seks dan gender menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat yang tidak pada tempatnya, dimana *gender* merupakan konstruksi sosial yang dianggap sebagai kodrat (ketentuan Tuhan). Sebaliknya kodrat dianggap sebagai konstruksi sosial dan kultural. Misalnya mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan kerapian rumah sering dianggap sebagai kodrat, maka gender adalah suatu konstruksi atau bentukan sosial yang bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau dirubah tergantung dari tempat, waktu, suku, budaya, status sosial, agama, negara ideologi, politik, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukan melekat pada Tuhan melainkan buatan manusia yang bersifat relative. Sedangkan *seks* (jenis kelamin) adalah kodrat atau ketentuan dari Tuhan yang sifatnya statis tidak dapat diubah dan dipertukarkan.⁴

³ Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya..., hlm.12.

⁴ Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya...hlm. 7-8.

Pembentukan gender di masyarakat Jawa dilatarbelakangi oleh sistem patriarkhi yang mengacu pada sistem budaya di mana sistem kehidupan diatur oleh sistem “kebapakan”. Patriarkhi atau “Patriarkat” merujuk pada susunan masyarakat menurut garis Bapak. Ini adalah istilah yang menunjukkan ciri-ciri tertentu pada keluarga atau kumpulan keluarga manusia, yang diatur, dipimpin, dan diperintah oleh kaum bapak atau laki-laki, artinya, patriarkhi meneguhkan dan memandang perempuan sebagai makhluk lemah, sebagai hal yang bersifat alamiah “kodrat” yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat serta menempatkan perempuan. Patriarkhi menghambat prestasi perempuan di semua lingkup kehidupan, kurangnya kesempatan terhadap kepemilikan kekayaan serta asset-asset lainnya, terhadap kekuasaan politik, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Patriarkhi mengkonstruksi peran gender dari tumpukan batu bata bangunan biologis dasar di mana kita semua dilahirkan, sehingga muncul ketimpangan dalam pembagian peran yang pada tahap selanjutnya lahirlah ketidakadilan gender dalam berbagai lini dan level kehidupan.⁵

2. Teori Gender

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal dua teori besar dari Caroline Moser yaitu teori *nurture* dan *nature*. Kemudian juga dapat dikembangkan menjadi konsep

⁵ Siti Rokhimah, “Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender”, *Jurnal Muwazah*, (Jawa Timur), Volume 6, Nomor 1, 2014, hlm. 144.

lain berdasarkan dua konsep tersebut yaitu teori keseimbangan atau komprimistis yang biasa disebut teori *equilibrium*.⁶

a. Teori *Nurture*

Menurut teori ini membahas adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut membuat perempuan cenderung tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas, laki-laki diidentikkan sebagai kelas burjois dan perempuan sebagai kelas proletar. Kelas burjois adalah orang-orang yang berkuasa. Sedangkan kelas proletar dikenal sebagai kaum buruh (pekerja). Dalam proses perkembangannya, ada beberapa kelemahan dari konsep nurture yaitu peran sosial ini dinggap baku, sehingga terlihat jelas perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dirasa tidak menciptakan keharmonisan dan kedamaian berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender.

b. Teori *Nature*

Menurut teori *nature* adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin

⁶ Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarustamaannya*. (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020) hlm. 23-25.

tersebut mempunyai tugas dan peran yang berbeda. Terdapat peran maupun tugas yang dapat dipertukarkan, namun ada juga yang tidak bisa diubah (permanen) karena secara alamiah memang beda. Laki-laki mempunyai peran utama di dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, rasional, potensial, dan produktif. Namun dari hal tersebut, perannya bisa dipertukarkan dengan kaum perempuan. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Dengan kata lain, teori ini menerima perbedaan peran, asalkan dilakukan secara demokratis dan dilandasi dengan kesepakatan suami dan istri dalam keluarga atau kaum laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat.

c. Teori *Equilibrium*

Dalam teori *equilibrium* ini terdapat kompromistis, yang dikenal dengan konsep keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempermasalahkan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, karena keduanya harus saling bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan diatas, maka setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar memperhitungkan kepentingan dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hubungan kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tapi hubungan komplementer yang saling

melengkapi satu sama lain. R.H Tanwey menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu dikelola dengan arif dan bijaksana.

3. Ketidakadilan Gender

Berdasarkan perbedaan hal di atas, jenis kelamin masih melahirkan perbedaan *gender*. Sebenarnya perbedaan *gender* tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan *gender*). Namun kenyataannya, perbedaan *gender* telah menimbulkan ketidakadilan baik bagi laki-laki dan utamanya perempuan. Secara biologis kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, lalu muncul peran *gender* sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Dengan demikian peran *gender* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak dapat digugat. Namun yang perlu dipertanyakan adalah struktur ketidakadilan *gender* yang ditimbulkan oleh *gender role* (peran *gender*) dan *gender differences* (perbedaan *gender*).⁷

Dari perbedaan *gender* dan peran *gender* ini mengakibatkan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*). Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki maupun perempuan

⁷ Ibid, hlm. 9.

menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan *gender* termanifestasikan ke dalam 5 bentuk, yaitu :

a) Marginalisasi

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Dapat terjadi oleh berbagai kejadian seperti pengusuran dan eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan disebabkan oleh gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah, seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

b) Subordinasi

Subordinasi merupakan tindakan memomorduakan atau menganggap tidak penting terhadap perempuan. Misalnya dalam relasi di tingkat keluarga, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dalam memperoleh hak-hak pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam dunia kerja, seperti perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan di pabrik. Praktik-praktik seperti itu sebenarnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

c) Stereotipe

Stereotipe maksudnya adalah ketidakadilan *gender* melalui pelabelan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi atau ketidakadilan yang menyulitkan dan menyengsarakan perempuan. Misalnya menganggap perempuan yang bersolek dilakukan untuk menarik perhatian lawan jenis, sehingga terjadi kekerasan serta pelecehan seksual kepada perempuan. Hal ini selalu dikaitkan bahwa perempuan sebagai korban yang disalahkan.

d) Violence

Violence bermakna kekerasan atau serangan terhadap fisik maupun mental psikis perempuan karena laki-laki pemegang kuasa. Bentuk dari kekerasan terhadap perempuan seperti pemukulan, pemerkosaan, hingga pada *sexual harrasement* atau pelecehan seksual dan menciptakan ketergantungan.

e) Beban kerja

Double burden atau beban kerja atau beban ganda bermakna perempuan menanggung waktu lebih panjang dan lebih banyak pada urusan domestik. Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama jika

dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ditambah lagi beban perempuan yang bekerja dan harus mengurus domestiknyanya.⁸

Beban ganda (*double burden*) adalah beban pekerjaan yang di terima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.⁹ Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.¹⁰ Selain di sektor rumah tangga juga bekerja di luar rumah. Hal ini tidak terjadi ada laki-laki karena biasanya suami hanya berfokus pada urusan mencari nafkah tidak dengan urusan domestiknyanya.

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi...* hlm. 13-21.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/B> diakses pada Kamis, 09 Juni 2022 pukul 09:59 WIB.

¹⁰ Nurul Hidayati, "*Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*". Muwazah, (Surabaya) 2015. Volume 7, Nomor 2. hlm. 109.

Perempuan diberikan kebebasan untuk bekerja diluar rumah, namun pekerjaan domestik tetap menjadi tugas yang harus di kerjakannya.¹¹ Dalam pelaksanaannya, istri menempati posisi kodrati sebagai ibu rumah tangga, namun seimbang dalam hak dan kewajiban baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri diatur dalam Pasal 30-34. Pasal 31 ayat (1) berbunyi, “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Ayat (3) berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Dalam Pasal 34 ayat (2) berbunyi, "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".¹²

Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayaat (97) juga menjelaskan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam beramal saleh.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami

¹¹ Eny Susilowati (ed). *Kesetaraan Gender: Antara Teori dan Praktek*, (Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta: Jurnal Al 'Adalah), 2010. Volume 4 No. 1. hlm 62.

¹² Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Dalil tersebut membuktikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam beramal saleh. Islam tidak mempermasalahkan perbedaan laki-laki dan perempuan karena keduanya tercipta sebagai suatu pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan kekurangan masing-masing. Status dan peranannya sama dalam aspek keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun dalam pekerjaan.

Seorang istri yang memutuskan untuk menjadi wanita pekerja tidak terlepas dari faktor dan latar belakang yang mengikutinya yaitu sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi (*financial*)

Masalah ekonomi keluarga yang belum tercukupi menjadi alasan utama bagi seorang perempuan terlibat dalam ranah publik. Narasumbernya mengungkapkan bahwa menjadi pedagang ikan bukanlah menjadi masalah karena dia menyadari bahwa kebutuhan ekonomi keluarga belum tercukupi. Apalagi suami tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selama apa yang dilakukannya mendapat restu dari suami dan keluarga. Disamping itu tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ilmu pengetahuan bisa merubah seseorang baik pola pikir, kepribadian maupun ketrampilan. Istri yang minim pendidikannya dalam urusan pekerjaan cenderung tidak melihat gaji hanya diberi gaji sudah lebih dari cukup.¹³

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami dan dipenuhi untuk istrinya. Begitu pula sebaliknya, kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh istri dan dipenuhi untuk suaminya. Hak suami adalah sesuatu yang harus diterima dari istrinya dan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima dari suaminya.¹⁴ Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga bertujuan untuk membina rumah tangga mencapai keluarga yang harmonis sehingga diperlukan hubungan timbal balik, searah dan sejalan. Oleh karena itu akan dilaksanakan penelitian yang berfokus pada hak dan kewajiban dari suami dan istri yang bekerja, upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keluarga yang bekerja yang mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban

¹³ Meriamim Ibrahim. "Double Burden Perempuan Penjual Ikan...". hlm. 169-170.

¹⁴ Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan", *Jurnal An-Nadwah*, (Jambi), Vol.1, Edisi I, 2021, hlm. 92.

dari suami dan istri sebagaimana yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 83, sebagai berikut:¹⁵

1. Hak dan Kewajiban Suami

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.

2. Hak dan Kewajiban Istri

- e. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami yang telah dibenarkan oleh hukum Islam.
- f. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 83. Permata press

kehormatan istri dan keluarga.¹⁶ Seperti yang disampaikan oleh Hj. Khairiyah dalam kunjungannya kepada 60 peserta catin Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Karimun. Beliau menegaskan bahwa kewajiban istri kepada suami adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak, *rabbatu al-bayt* atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 31 ayat (1) berbunyi, "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Ayat (3) berbunyi, "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga".

Dalam pembagian hak dan kewajiban suami istri, pembagian hak dan kewajiban sebagai berikut ini:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya. Kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi 2 bagian:
 - 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.

¹⁶ Karimun, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga" Dikutip dari <https://kepri.kemenag.go.id> Diakses pada Senin, 9 Mei Pukul 03.55 WIB.

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Pemberian kewajiban berupa tindakan seperti berikut:

- a) menggauli istrinya secara baik dan patut.
 - b) menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau di timpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya.
 - c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan oleh Allah untuk terwujud yaitu sakinnah mawaddah warrohmah.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya. Adapun kewajiban seorang istri kepada suami yang harus dikerjakan sebagai berikut:
- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan kasih sayang.
 - 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- c. Hak bersama suami istri. Antara suami dan istri melakukan tindakan seperti dibawah ini:
- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
 - 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
 - 3) hubungan saling mewarisi diantara suami istri.

d. Kewajiban bersama suami istri. Suami dan istri mendapat perlakuan sebagai berikut:

- 1) Memelihara dan mendidikkan anak keturunan yang lahir dari perkawinan.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁷

C. Membangun Keluarga Sakinah

Sakinah bermakna perasaan nyaman, cenderung, tenang dan tentram dari yang disayangi serta keteduhan yang didapatkan satu sama lain. Melalui ikatan pernikahan, pasangan suami istri saling condong kepada sebagian yang lainnya, sehingga rasa kasih sayang dapat tertanam sebagai fitrah Allah SWT. Sifat kesalingan untuk mengasihi satu sama lain hendaknya benar-benar dilakukan untuk bisa membangun ikatan hati yang kuat disertai dengan keimanan dan ketakwaan.¹⁸

Ketenangan dan ketentraman jiwa didasarkan pada kesungguhan suami dan istri berusaha mengatasi masalah yang timbul antara keduanya. Ketenangan yang dimiliki oleh suami istri karena keduanya merasa ikhlas atas jodoh yang diberikan Allah SWT sehingga mereka mengetahui dan mampu untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹ Perlunya saling

¹⁷ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 48-49.

¹⁸ Qurrotul Ainiyah. *Keadilan Gender Dalam Islam*. (Malang: Intrans Publishing, 2015). hlm. 71.

¹⁹ Armin Tedy, "Sakinah Dalam Perspektif Al Qur'an". *El-Afkar*, (IAIN Bengkulu) Vol. 7 Nomor II, 2018, hlm. 37.

memperhatikan, saling membantu dan saling memahami hak dan kewajiban. Dengan demikian antara suami dan istri terdapat hubungan timbal balik serta saling memerlukan, artinya keharmonisan rumah tangga dapat terwujud bila menjadikan suami dan istri sebagai *partner* untuk menyempurnakan.

Sedangkan mawaddah dan rahmah adalah dua kata yang begitu bisa diperoleh setelah terlaksananya perkawinan. Mawaddah adalah kasih sayang dan rahmah adalah kelembutan hati dan empati. Dengan melalui perkawinan, seseorang akan memperoleh mawaddah dan rahmah sebagai landasan terciptanya keluarga sakinah.²⁰

Kementrian Agama telah merancang Program Pembinaan Keluarga Sakinah yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Program tersebut ditujukan kepada seluruh keluarga yang berada di Indonesia. Adapun indikator keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah

- a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- c) Tidak memiliki dasar keimanan.
- d) Tidak melakukan shalat wajib.
- e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.

²⁰ Sri Finora, Jummi Nelli, "Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir". *Jurnal Hukumah*, (UIN Suska Riau) Vol 4 Nomor 2, 2021, hlm. 128.

- f) Tidak menjalankn puasa wajib.
- g) Tidak tamat SD dan tidak bisa baca tulis.
- h) Termasuk kategori fakir/miskin.
- i) Berbuat asusila.
- j) Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga Sakinah I

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan Syariat Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- b) Keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.
- c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti meelaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai bukti bukan golongan fakir/miskin.
- e) Masih sering meninggalkan shalat.
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g) Percaya terhadap takhayul.
- h) Tidak dating di pengajian majlis taklim.
- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga Sakinah II

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung.

- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.

4. Keluarga Sakinah III

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan-kegiatan dan sosial kemasyarakatan.
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijaza SMA ke atas.
- e) Pengeluaran zakat, infak, shadakah, dan wakaf semakin meningkat.
- f) Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga Sakinah III Plus

- a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang di cintai oleh masyarakat dan keluarganya.

- c) Pengeluaran zakat, infaq, shodakoh, jariah, wakaf meningkat baik kualitas maupun kuantitas.
- d) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- e) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- f) Nilai-nilai keiamaman, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarga.
- g) Tumbuh dan berkembang perasaan cinta kasih sayang, secara selaras, serasi dan seimbang.
- h) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.²¹

Dalam keluarga yang sakinah setiap anggota keluarga tidak merasa anggota keluarga lainnya sebagai ancaman, melainkan sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber perlindungan dan sumber kebaikan. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI menegaskan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah harus beratap kemaslahatan, berlantai keadilan, kesalingan dan keseimbangan. Maksud dari atap rumah tangga sakinah adalah kemaslahatan artinya tujuan utama sakinah adalah mengupayakan kebaikan untuk tiap-tiap anggota keluarga. Rumah tangga sakinah dikelola dengan pilar-pilar rumah tangga sakinah, yaitu berpasangan, ikatan yang kokoh, musyawarah, saling menolong dalam kebaikan dan saling ridho/rela antara keduanya. Sedangkan arti dari lantai rumah tangga sakinah berlantai

²¹ Modul Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah (Modul B), Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Jakarta, 2010.

keadilan, kesalingan dan keseimbangan adalah tujuan dari kemaslahataan hanya dapat terwujud melalui mewujudkan keadilan, menjalankan peran dengan kesalingan, serta menempatkan fungsi keluarga dalam keseimbangan, baik sebagai anggota keluarga maupun peran sebagai warga Negara.²²

²² Ibid, hlm.34-36.

BAB III

**GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI ISTRI IKUT BEKERJA**

A. Gambaran Umum Desa Joho

1. Sejarah Desa Joho

Pada awalnya di mulai dari desa Joho yaitu sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan, rumput, dan satu pohon besar yang tinggi dan rindang seluas 3,4 km². Pohon besar tersebut jarang di jumpai di tempat lain sehingga dikatakan pohon langka dan keramat, namanya pohon “Joho”. Penduduk yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sini adalah Bapak Kariyo Gendogo pada tahun 1002, tempat tersebut dinamakan padukuhan Joho yang diambil dari nama pohon itu. Latar belakang dinamakan desa Joho mengandung arti bahwa ibarat pohon Joho yang besar, kukuh, tinggi dan rindang, diharapkan desa Joho seperti pohon tersebut yaitu kuat, menonjol, terkenal dan juga ayem tentrem. Kemudian pada Pemerintahan PB IX tahun 1921 wilayah desa Joho diberi petugas lurah yang ditunjuk oleh PB IX yang bernama R. Hadi Panuksmo dan sampai sekarang desa ini resmi dinamakan desa Joho.¹

Dusun Gondang merupakan sebuah dusun bagian dari desa Joho. Masyarakat dusun Gondang banyak yang mempunyai perkebunan, dan mayoritas perkebunannya adalah pohon pisang. Mereka memanfaatkan

¹ Bapak Suwito, Sesepuh Dusun Gondang Tengah Desa Joho, Mojolaban, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni, Jam 18.00-18.30 WIB.

pohon ini untuk diambil daun dan buahnya untuk kegiatan ekonomi berjualan di pasar Bekonang. Gondang berasal dari kata “daun” (*godhong*) dan “pisang” (*gedhang*) yang disingkat menjadi Gondang, dan arti kata “Tengah” merupakan bagian dari wilayah Desa Joho yang letaknya pas di tengah-tengah desa yang berdekatan dengan Kantor Kepala Desa Joho.

2. Letak Geografis

a. Pembagian Wilayah

Letak Desa Joho secara administratif adalah termasuk salah satu desa diantara desa di wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Terdiri dari 5 Kepala Dusun, 13 RW dan 52 RT. Kadus I terdiri dari Dusun Jatimalang dan Dusun Jatirejo. Kadus II terdiri dari Dusun Joho dan Perumahan Harapan Makmur. Kadus III terdiri dari Dusun Gondang Sawah, Dusun Sanggrahan, Dusun Durenan, Dusun Kriyan, Dusun Kedusan dan Perumahan Tekad Makmur. Kadus IV terdiri dari Dusun Canden, Dusun Gondang Tengah, Dusun Gondang Tegal, Dusun Gondang Warung dan Garjo. Kadus V terdiri dari Dusun Margorejo, Dusun Kadrengan, Dusun Nunut, Dusun Tempel, Dusun Jati Asri, Dusun Ngablak, Perumahan Edelweis, Perumahan Permata dan Perumahan Wisma Kusuma Indah.

Dusun Gondang Tengah secara administratif adalah termasuk salah satu dusun diantara 23 dusun di wilayah Desa Joho, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dusun Gondang Tengah berada di

RW 08 yang terdiri dari RT 03 dan RT 04, dengan dibatasi oleh jalan diantara kedua wilayah tersebut.

3. Batas Wilayah

Tabel 1
Batas Wilayah Desa Joho

No.	Batas Wilayah	Nama Daerah
1.	Timur	Desa Sapen
2.	Barat	Desa Palur
3.	Selatan	Desa Klumprit
4.	Utara	Desa Triyagan

Sumber : Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Joho

4. Keadaan Demografis

a. Data Kependudukan

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3878
2.	Perempuan	3934
Total		7812

Sumber : Indeks Desa Membangun Desa Joho Tahun 2023

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	95
2.	Buruh Pabrik	693
3.	PNS	144
4.	Pegawai Swasta	1193
5.	TNI/Polri	36
6.	Pedagang	714
7.	Dokter	11
8.	Perawat	19

Sumber : Indeks Desa Membangun Desa Joho Tahun 2023

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	<1 tahun	56
2.	1-4 tahun	383
3.	5-14 tahun	1197
4.	15-39 tahun	2854
5.	40-64 tahun	2794
6.	65 tahun ke atas	528

Sumber : Indeks Desa Membangun Desa Joho Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah seluruh penduduk Desa Joho adalah 7812 jiwa dengan jumlah laki-laki 3878 jiwa dan penduduk perempuan 3934. Sedangkan di Dusun Gondang Tengah jumlah penduduk laki-laki adalah 150 jiwa, jumlah penduduk perempuan 194 jiwa, total ada 344 jiwa yang terdiri dari 60 KK semuanya merupakan Warga Negara Indonesia. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar Dusun Gondang Tengah. Agama yang dianut mayoritas adalah Islam hanya ada 4 orang yang beragama Kristen. Sedangkan perempuan yang memiliki peran ganda tercatat sebanyak 15 orang. Kemudian mengambil 7 *sample* yaitu suami dan istri yang keduanya saling bekerja dengan jam kerja yang berbeda.

Tabel 5
Data Ibu-Ibu Dusun Gondang Tengah yang Bekerja

No.	Nama Ibu	Pekerjaan
1.	Maryani	Pembuat Karak
2.	Nanik	Guru PAUD
3.	Tiara Hidayanti	Guru SDIT
4.	Surahmi	Buruh Toko Bangunan
5.	Sri Wahyuni	Buruh pabrik
6.	Murwani	Buruh pabrik

7.	Sri Mulyani	Buruh pabrik
8.	Atik Supriyati	Buruh pabrik
9.	Siti	Buruh pabrik
10.	Sri Muji	Pedagang sayur keliling
11.	Yuliningsih	Pedagang ayam keliling
12.	Umi Rodzyatun	Pedagang kaki lima SD
13.	Tum	Serabutan
14.	Sum	Toko kelontong
15.	Evi Dwi Astuti	Perawat

Sumber : Wawancara Pribadi

B. Faktor Yang Mempengaruhi Istri Ikut Bekerja

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yaitu ibu-ibu dan suaminya di Dusun Gondang Tengah maka diperoleh hasil bahwa rata-rata para istri di Dusun Gondang Tengah bekerja atau mencari nafkah. Hanya beberapa saja yang tidak bekerja karena alasan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Ngatman selaku ketua RT, bahwa Ibu-ibu di Dusun Gondang Tengah rata-rata bekerja, hanya beberapa yang menjadi ibu rumah tangga itu karena faktor tertentu seperti menjaga anak-anaknya..

Selanjutnya, terkait mata pencaharian para ibu-ibu di Dusun Gondang Tengah maka diperoleh hasil yang sama berdasarkan wawancara bahwa mata pencaharian ibu-ibu Dusun Gondang bervariasi, seperti guru, wirausaha, perawat, karyawan pabrik, pedagang, penjual toko kelontong dan petani. Rata-

rata bekerja sebagai karyawan pabrik dan sedikit yang bekerja sebagai petani. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan kemudian mereka tetap bekerja juga mengurus rumah tangga.

Pandangan tokoh agama Dusun Gondang Tengah mengenai istri yang mencari nafkah maka diperoleh data hasil wawancara kepada pengurus masjid MTA setempat terhadap istri yang ikut bekerja mencari nafkah yang secara langsung telah meringankan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu hasil dari pekerjaannya akan bernilai pahala jika telah diberikan izin oleh suami untuk bekerja. Dengan demikian, harus tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal ini suami juga harus bisa mengerti keadaan sehingga bisa diajak kerja sama.

Terkait alasan ibu-ibu bekerja rata-rata menjawab karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh informan bahwa “Alasan Saya bekerja salah satunya karena *problem* rumah tangga. Suami hanya karyawan *cleaning service* yang bekerja hanya 20 hari dalam satu bulan sehingga pendapatannya masih kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga Saya mantap untuk bekerja selain itu juga sudah mendapat izin dari suami”.²

Berbeda dengan keluarga ibu Tiara yang mengatakan bahwa “Saya bekerja sebelum menikah dengan suami, dulu kuliah sampai S1. Karena pada waktu itu ada lowongan pekerjaan yang dekat dengan rumah dan sesuai dengan passion

² Ibu Sri Muji, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2023, Jam 16.30-17.00 WIB.

Saya kemudian melamar kerja jadi guru sampai sekarang. Namun ya untuk waktu bersama dengan anak sangat sedikit Mbak. Pagi-pagi sudah mulai berangkat kerja dan pulang juga sore bertemu anak ya sore sampai malam saja.”

Kemudian terkait intensitas masalah rumah tangga, penulis memperoleh data hasil wawancara bahwa terdapat banyak masalah rumah tangga dan bermacam-macam bentuknya. Seperti *cekcok*, perdebatan dan kemiskinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua KUA Kecamatan Mojolaban “Pendapatan ekonomi suatu pasangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas keluarga sudah banyak kasus perceraian karena ekonomi.” Beliau juga menambahkan bahwa “Istri yang ikut bekerja itu juga karena sudah terbiasa dengan kultur budaya masyarakat Indonesia, masih banyak juga yang istri itu fokus pada urusan rumah tangganya seperti negara bagian timur seperti Negara Arab”.³

Informan selanjutnya juga mengutarakan bahwa “Suami Saya kalau lagi bener tidak punya uang ya tidak memberi uang sama Saya. Kadang malam malah suka nongkrong ke hik kadang pingpong disana juga.”⁴ Namun selain itu beberapa informan juga mengungkapkan “Saya merasa kasihan sama anak Saya kalau pulang sekolah ya langsung pergi bermain lagi karena ya simbahnya

³ Bapak Suparno, ketua KUA Kecamatan Mojolaban, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni, Jam 17.00-18.00 WIB.

⁴ Ibu Umi, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2023, Jam 11.00-12.00 WIB

sudah tua jadi kurang bisa mengawasi. Setelah pulang kerja Saya sudah capek kadang untuk istirahat juga masih kurang waktunya”.

Sedangkan informan yang lainnya mengatakan bahwa “Saya bekerja jadi perawat ini ya banyak alasannya Mbak, karena ingin menambah penghasilan ekonomi, selain itu juga senang merawat dan juga bosan Mbak kalau dirumah tidak ngapa-ngapain, tapi Saya juga menjalankan kewajiban selayaknya istri pada umumnya setiap pagi masak, memandikan anak dan kadang mencuci kalau shif siang”. Suami ibu Evi bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Karanganyar, berangkat jam 07.00 pagi-15.30 sore. Kegiatan rumah tangga terbilang jarang ia lakukan, paling sering momong anak. “Ya namanya cowok Mbak mau ngapain, disuruh nyuci baju aja maunya laundry dan sebelum kerja juga langsung mandi, sarapan, berangkat kerja udah setiap hari seperti itu”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden mempunyai masalah rumah tangga tersendiri walaupun hanya beberapa yang mau mengungkapkan pada saat wawancara. Para ibu rumah tangga juga memutuskan untuk ikut mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ketua KUA Kecamatan Mojolaban bahwa “Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu antara suami dan istri saling menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Suami mencari nafkah dan istri mengurus urusan rumah.”

⁵ Ibu Evi, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli, Jam 16.30-17.45 WIB.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat digaris bawahi bahwa alasan para ibu-ibu ikut bekerja tergantung pada pribadi masing-masing. Ada yang karena tuntutan ekonomi, SDM rendah, hobi dan rasa bosan dirumah. Problematika rumah tangga sebenarnya tergantung, karena bekerja di lingkungan kerja berarti harus siap menghadapi lingkungan baru maka dibutuhkan iman yang kuat agar terhindar dari perselingkuhan dengan rekan kerja, sikap saling percaya antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menjaga komitmen agar hubungan keluarga tetap rukun, kompak dan harmonis mewujudkan keluarga yang sakinah.

C. Upaya Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga

Sakinah

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sehingga mendapatkan informasi terkait upaya peran anda istri yang bekerja dalam membangun keluarga sakinah di Dusun Gondang, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Istri yang ikut bekerja mencari nafkah dengan suaminya, pastinya muncul beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembagian tugas, hak dan kewajiban dan pengasuhan anaknya. Namun pada kenyataannya keluarga-keluarga tersebut tetap bertahan sampai sekarang. Ternyata ada beberapa usaha yang mereka lakukan agar dapat menjaga keutuhan keluarganya sehingga terhindar dari konflik.

Seperti usaha yang dilakukan oleh keluarga ibu Tiara Hidayanti dan Bapak Bagus Tri Anggoro, dimana istri sudah menjadi guru Sekolah Dasar selama 3 tahun. Ibu Tiara bekerja *full day school* mulai hari Senin-Jum'at dalam

seminggu. Setiap waktu bekerja ibu Tiara menitipkan anaknya pada tetangga dekat rumah. Mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan suaminya karena mertua juga sibuk berjualan sehingga tidak bisa ikut membantu mengasuh cucunya.

Kemudian usaha keluarga ibu Umi Rodyzatun dan Bapak Supardi adalah dengan menyesuaikan jam berjualannya dengan jam pulang sekolah anaknya. Seperti pada umumnya bahwa istri yang mengurus anaknya, jadi ibu Umi yang berjualan menyesuaikan jam pulang anaknya. Setiap hari berjualan juga menyesuaikan hari sekolah anak yaitu Senin-Sabtu berangkat pukul 06.30 pagi-10.00 siang. Ketika anaknya pulang ibu Umi sudah dirumah sehingga bisa intensif menjaga anaknya disamping itu juga tetap berjualan di rumahnya. Hal demikian dilakukan oleh keluarga ini atas dasar kesepakatan juga dengan Bapak Supardi selaku suami agar keluarga mendapatkan kasih sayang yang cukup dan penghasilan ekonomi keluarganya juga tidak tertinggal.

Berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga ibu Sri Muji dan Bapak Daryono. Mereka saling bekerja tapi untuk urusan pemenuhan tugas rumah tangga masih berat sebelah. Ibu Sri yang banyak andil dalam mengurus rumah tangganya di sela bekerja. Untuk mengasuh anak dilakukan berdua, tapi dalam pembagian waktu untuk anaknya cenderung sama. Dimana anaknya sewaktu pulang sekolah tidak didampingi oleh orang tuanya. Seperti yang diungkapkan ibu Sri “Anak Saya yang SMP setelah pulang sekolah main di tempatnya saudara yang kebetulan juga samping rumah dan sudah biasa main disitu Mbak”. Jadi anaknya sudah cukup mengerti kesibukan orang tuanya dan

terbisa mandiri. Selain itu anaknya juga di libatkan dalam pembagian tugas dalam keluarga yaitu mencuci baju serumah.

Keluarga ibu Murwani dan Bapak Moh Jainuddin keduanya bekerja sebagai buruh pabrik yang berbeda tempat dengan sistem rolling. Jadi bekerja di shif pagi jam 06.00 pagi-14.00 siang, shif siang jam 13.00 siang-22.00 malam dan shif malam jam 21.00 malam-06.00 pagi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya mereka membagi tugas urusan rumah tangga diurusi oleh istri dan anak sulung dan orang tuanya. Istri sebelum berangkat kerja memasak, anaknya mencuci baju dan menyapu, sedangkan suami mengurus ayam peliharaannya. Sedangkan jika istri atau suami sama-sama mendapatkan giliran shif pagi, yang menyiapkan perlengkapan anak adalah simbahnya. Anaknya yang bungsu masih SD kelas 1 sehingga perlu dibantu dalam menyiapkan alat sekolahnya. Setelah anaknya pulang sekolah juga ikut bersama simbahnya.⁶

Upaya yang dilakukan oleh keluarga ibu Evi dan Bapak Dodi dalam membangun keluarga sakinah yaitu saling mensupport pekerjaan satu sama lain. Istrinya bekerja juga untuk keluarga namun ibu Evi tidak lalai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurutnya perempuan itu tidak wajib bekerja kecuali kalau diberi izin oleh suami, kalau kerja Saya ya untuk sampingan karena sudah dinafkahi oleh suami perbulannya. Fokus utamanya kepada urusan keluarganya. Meskipun demikian, anak ibu Evi diasuh oleh

⁶ Ibu Murwani, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli, Jam 19.00 dan 19.30 WIB.

simbahnya yang 24 jam dirumah, sehingga meskipun dia bekerja waktu untuk tumbuh kembang sang anak tidak berkurang.

Keluarga ibu Surahmi selalu menjaga kepercayaan dan saling membantu dalam mengupayakan membangun keluarga sakinah. Beliau setiap pagi dan sore yang mengatur urusan rumah tangganya, sedangkan suaminya fokus bekerja ke sawah. Suami mengerjakan 3 patok sawah jadi tidak ada waktu longgar untuk membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sudah terlaksana dengan baik setiap harinya. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang harmonis tentram perlunya rasa saling membantu dan tolong menolong.⁷

Upaya yang dilakukan oleh keluarga ibu Yuliningsih dan Bapak Sudar dalam mewujudkan keluarga yang nyaman kuncinya adalah saling jujur, percaya satu sama lain, dan menyempatkan waktu untuk *sharing* cerita masing-masing kegiatan yang dilakukan. Meskipun bapak Sudar juga bekerja, namun beliau juga ikut membantu pekerjaan rumah yaitu mencuci baju, menjemur baju, memasak nasi, memasak air dan menyiapkan sarapan untuk anaknya sebelum berangkat sekolah. Dilakukannya setiap hari karena istrinya masih waktu subuh sudah mulai bekerja.

Pada dasarnya antara suami dan istri dapat melakukan musyawarah untuk kebaikan pemenuhan kebutuhan keluarganya. Seorang istri yang bekerja untuk membantu keluarga jika diniatkan untuk mendapat ridho Allah akan bernilai

⁷ Ibu Surahmi, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 11 Juli, Jam 17.00-17.30 WIB.

ibadah. Sejalan dengan yang dilakukan oleh beberapa ibu-ibu di Dusun Gondang Tengah, Joho Mojolaban, Sukoharjo, mereka sebagai istri atas izin dari suami membantu suaminya bekerja di luar rumah dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu sebagai istri mereka harus bisa membagi waktu untuk tetap menjalankan tugasnya mengurus rumah tangganya dan pekerjaannya, begitu sebaliknya suami disamping bekerja juga ikut membantu pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian keluarga yang dilandasi keadilan berujung pada kenyamanan dan ketentraman jiwa.

BAB IV

ANALISIS UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH OLEH WANITA YANG BEKERJA DI DUSUN GONDANG TENGAH, DESA JOHO, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Ibu Bekerja Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri harus berlandaskan sikap saling percaya satu sama lain. Dimanapun berada saling bisa menempatkan dirinya pada tempatnya, salah satunya di dunia kerja. Sebagaimana disadari bahwa kerja merupakan kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia. Dari pekerjaan yang dilakukan tersebut mereka mengharap akan mencukupi kebutuhan jasmani maupun rohani dan imbalan yang diterima atas kerja yang dilakukan. Dengan imbalan dari kerja itu pula diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan yang pada gilirannya menempatkan pada status sosial tertentu yang akan memberikan kepuasan pada dirinya.¹

Keputusan para ibu-ibu untuk mencari nafkah bersama suami tentunya terdapat hal yang melatarbelakanginya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ketujuh istri yang bekerja mencari nafkah di Dusun

¹ Rachmad Safa'at, "*Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*", (Malang: IKIP, 1998) hlm, 16.

Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tentang faktor penyebab istri ikut bekerja dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Masalah *financial* dalam keluarga menjadi posisi pertama dalam menentukan kesejahteraan keluarganya. Seorang suami adalah nahkoda di keluarganya, oleh karena itu melakukan apa saja yang terbaik untuk keluarganya. Keadaan ekonomi yang sulit dan pendapatan sedikit juga berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga, maka dari itu seorang suami wajib mempunyai pendapatan untuk menghidupi keluarganya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang kewajiban suami terdapat pada Pasal 80 ayat 4, yaitu:

- (1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak ²

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sangat diperhitungkan dalam dunia kerja. Seseorang yang mempunyai ijazah akan menambah ketertarikan

² Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 80 tentang Kewajiban Suami

perusahaan untuk merekrut, sebaliknya kalau tidak mempunyai ijazah akan tertinggal dan kurang bisa bersaing dalam dunia kerja. Jadi mereka melakukan pekerjaan yang seadanya karena keterbatasan sumber daya manusia.

3. Faktor kesenangan

Kesenangan atau hobi juga bisa menjadi salah satu faktor dalam menentukan sebuah pekerjaan, bekerja sebab hobi dapat mengembangkan minat dan bakat untuk menggali ilmu dan membangun relasi yang baru.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari ketujuh informan, semuanya menyebutkan bahwa para ibu-ibu Dusun Gondang Tengah ikut bekerja karena membantu suaminya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi berpengaruh langsung kepada kelangsungan rumah tangga keluarga. Keluarga dari ibu Umi, ibu Sri Muji, Ibu Surahmi mengatakan bahwa keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka bekerja bersama suaminya. Usaha yang dilakukan oleh keluarga ibu Tiara, Ibu Evi, mereka membantu suaminya bekerja untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai Sarjana, sedangkan keluarga ibu Murwani bekerja di pabrik karena lulusan SMP sehingga belum cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berbeda dengan usaha ibu Yuli yang bekerja karena hobi senang berinteraksi dengan orang lain, dan mencintai pekerjaannya.

B. Upaya Istri Yang Bekerja Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Dalam kaitannya dengan keluarga sakinah saat wawancara berlangsung disimpulkan secara garis besar para ibu yang bekerja dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akan terus berupaya dalam membangun keluarga sakinah. Berdasarkan data hasil penelitian, upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah diantaranya:

1. Menjaga komunikasi

Semua ibu yang bekerja yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian mengatakan bahwa komunikasi adalah hal yang penting di dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana harmonis dan komunikatif baik antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anaknya.³ Dalam suatu hubungan apabila ada masalah dan tidak dicari solusinya atau dibiarkan tanpa ada komunikasi kedua pihak, lama-kelamaan akan menimbulkan permasalahan yang besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi dan berusaha untuk saling mengerti keadaan satu sama lain.⁴ Seperti yang dilakukan ibu Tiara ketika membagi tugas dengan suaminya yang mengurus kebutuhan anaknya pada saat pagi hari sebelum berangkat mengajar ke sekolah.

³ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*, (Jakarta) Vol.14 Nomor 1, 2018, hlm. 121.

2. Komitmen dan Saling Memahami

Sejak awal pernikahan komitmen sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup rumah tangga seperti dalam hal nafkah, mengurus rumah tangga, mendidik anak, membesarkan anak, dan lain sebagainya. Apabila sudah ada komitmen, maka keluarga harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan sejak awal, dengan adanya komitmen bersama maka akan muncul sikap saling mengerti dan membatasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan dunia kerja dari ibu pekerja dalam penelitian ini, praktiknya di dunia kerja pabrik banyak godaan tapi kembali lagi ke awal bahwa sudah mengikat komitmen bersama untuk tetap setia dengan keluarga sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Ibu Murwani dan Moh Jainuddin yang selalu percaya ketika bekerja dan tidak mengganggu pekerjaannya, meskipun ada komunikasi dengan karyawan lawan jenis.

3. Saling Terbuka

Dari hasil penelitian, mempunyai rasa keterbukaan terhadap pasangan merupakan salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah. Sifat terbuka akan dapat menumbuhkan kejujuran dan kepercayaan satu dengan lainnya. Oleh karena itu sangat penting menanamkan keterbukaan antara suami dan istri, apabila tidak ada keterbukaan maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan permasalahan dalam rumah tangga. Dampaknya akan timbul rasa cemburu dan *suudzon* atau berburuk sangka kepada pasangan. Menanamkan keterbukaan dapat dilakukan dengan cara

mengutamakan kejujuran saling percaya, saling mendukung, dan meluangkan waktu untuk sekedar *sharing* cerita dari kegiatan yang dilakukan.⁵ Seperti yang dilakukan ibu Yuli Bersama suaminya bercerita di waktu senggang setelah pulang bekerja.

4. Melaksanakan Kewajiban

Para ibu yang bekerja di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolabaan, Kabupaten Sukoharjo ketika pagi melaksanakan kewajiban rumah tangganya seperti memasak, menyapu, mencuci piring, mencuci baju, membantu mempersiapkan anak sekolah, sedangkan ada suami juga menyapu halaman rumah sebelum berangkat kerja. Setengah hari digunakan untuk bekerja dan setengahnya digunakan untuk mengurus rumah tangganya, sehingga hal ini sudah sesuai dengan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.

Untuk membantu menjaga anaknya ketika suami dan istri sedang bekerja ada dua yang menitipkan kepada tetangga, sedangkan empat ibu pekerja mengurus anaknya sendiri dan dua ibu pekerja mengurus anaknya dengan bantuan orang tua atau mertua.⁶

⁵ Ibu Yuli, Ibu yang bekerja di Dusun Gondang Tengah, Wawancara Prbadi, 12 Juli 2023, jam 17.15 WIB.

⁶ Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu yang bekerja di Dusun Gondang, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang memenuhi kriteria penelitian pada 5 Juli-12 Juli 2023.

5. Membagi Waktu

Sebagai istri yang sekaligus bekerja di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo maka akan ada banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh informan dalam penelitian ini, sehingga pembagian waktu sangat penting untuk melaksanakan kewajiban di rumah tangga dan kewajiban di pekerjaan serta waktu bersantai dengan keluarga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada tujuh keluarga, empat keluarga yang terdiri dari keluarga ibu Tiara, ibu Umi Rodzyatun, ibu Murwani dan ibu Yuli sudah dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam membagi tugas rumah tangga bersama suaminya dengan baik. Sementara tiga keluarga belum dapat menerapkan hak dan kewajiban tugas rumah tangga secara adil yaitu keluarga ibu Evi, ibu Surahmi, ibu Sri Muji. Hal tersebut sesuai dengan konfirmasi yang diberikan oleh pasangan narasumber saat diwawancarai yang menyatakan bahwa istri yang bekerja mampu menyeimbangkan pekerjaan di luar dan melaksanakan kewajiban rumah tangga. Menurut penulis keluarga dari istri yang bekerja di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi kriteria keluarga sakinah dan berada pada tingkat Keluarga Sakinah II dan Keluarga Sakinah III.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengolahan data hasil wawancara tentang faktor penyebab beban ganda istri yang bekerja serta upaya keluarganya untuk membangun keluarga sakinah, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibu-ibu sekaligus istri yang bekerja untuk membangun keluarga sakinah di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo bukan tanpa alasan mereka bekerja. Mereka bekerja atas dasar izin dari suami. Alasan para istri bekerja diantaranya yaitu faktor pendidikan dan faktor kesenangan atau hobi untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, serta utamanya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga berpengaruh secara signifikan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Dalam upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah oleh istri yang bekerja di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, adalah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga baik sebelum maupun setelah mereka pulang bekerja. Upaya yang dilakukan yaitu menjaga komunikasi, komitmen dan saling memahami, melaksanakan kewajiban, dan membagi waktu. Seperti yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang ketentuan kewajiban

suami dan istri semua itu dilakukan semata-mata untuk menjaga keutuhan keluarga. Hak dan kewajiban tersebut sudah dilaksanakan dengan baik antara pasangan suami istri di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo seperti keluarga ibu Tiara, ibu Umi Rodzyatun, ibu Murwani dan ibu Yuli, namun ada dua keluarga yang merasa belum adil dalam pembagian tugas domestik yaitu keluarga ibu Evi, ibu Surahmi, ibu Sri Muji.

B. Saran

1. Hendaknya para suami yang mengizinkan istrinya untuk bekerja bisa mengerti dan memahami pekerjaan istrinya, ada rasa saling membantu kewajiban pekerjaan domestik rumah tangganya dengan demikian tidak akan terjadi beban ganda pada istri.
2. Untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu ada kedua belah pihak yang mewujudkannya yaitu suami dan istri. Keluarga ibarat bangunan yang kokoh, tanpa penyangga tidak akan bisa berdiri namun tanpa atap juga tidak bisa dihuni. Sehingga dalam keluarga untuk mencapai keluarga sakinah harus saling melengkapi, saling membantu satu sama lain dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri demi terwujudnya tujuan pernikahan yaitu keluarga yang tentram, harmonis, aman dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainiyah Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hasan Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Taufani, Galang, dan Suteki, *Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Siyoto, Sandu, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Baidan, Nashruddin, *Relasi Jender dalam Islam. Jurnal Pusat Studi Wanita STAIN Surakarta Press*, 2002.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sri Finora, Jummi Nelli, *Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir. Jurnal Hukumah, (UIN Suska Riau) Vol 4 Nomor 2*, 2021.
- Septiawan, Hadi, Sugihastuti, dkk, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarustamaannya*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Suparman, *Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 Nomor 2*, 2017.
- Modul Pelatihan Pembinaan Keluarga Sakinah (Modul B), Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Jakarta, 2010.
- Qanita Izzah, *Sakinah dan Full Berkah Belajar Berumah Tangga kepada Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.

Jurnal

- Abdul Syani Amanda Clara, dkk, “Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Pabrik Karet CV. KA 2 Desa Negeri Ulangan Jaya Kabupaten Pesawaran)”, *Sociologue*, Lampung. Vol. 1, No. 2, Agustus 2022.
- Tedy, Armin, “Sakinah Dalam Perspektif Al Qur’an”, *Jurnal El-Afkar*, IAIN Bengkulu, Vol. 7 Nomor II, 2018.
- Asriaty, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07. No. 2. 2014.
- Inawati, Asti, “Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal”, *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No.2, Desember 2014.
- Chadijah, Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Jurnal Rausyan Fikr*, Jakarta, Vol.14 Nomor 1, 2018,
- Susilowati, Eny, “Kesetaraan Gender: Antara Teori dan Praktek”, *Jurnal Al 'Adalah*. Volume 4 No. 1.
- Salaa, Jeiske, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Holistik*, 2015.
- Ibrahim, Mariamim, “Double Burden Perempuan Penjual Ikan di Awarangnge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Makassar: Phinisi Integration Review”, Vol. 1, No.2. 2018.
- Muslimah, “Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan”, *Jurnal An-Nadwah*, Jambi, Vol.1, Edisi I, 2021.
- Hidayati, Nurul, “Beban Ganda Perempuan Bekerja Antara Domestik dan Publik”, *Jurnal Muwazah*, Volume 7, Nomor 2. 2015.
- Himawan, Agus, “Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam KHI”.
- Safa’at, Rachmad, “Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Malang: IKIP, 1998.
- Samsidar, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”. Sulawesi Selatan: *Jurnal An Nisa*, Vol. 12, No. 2. 2019,
- Jummi Nelli, Sri Finora, “Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir”. *Jurnal Hukumah*, UIN Suska Riau Vol. 4 Nomor 2, 2021.

Junaidi, Heri, "Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran", *An Nisa': Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 01, 2017

Djamaluddin Ahdar, Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda, *Al Maiyyah*, Vol. 11 No. 1, 2018.

Skripsi

Baiti, Nur, Etika, "Analisis Gender terhadap Beban Ganda Istri di Dusun Karang Joho, Desa Sambungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali". *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta*. 2020.

Ulya, Himatul, Nanda, "Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)". *Tesis UIN Malang*. 2015.

Zulaikah, Siti, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri yang bekerja di Pabrik di Dusun Cengklik, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta*. 2019.

Ningsih, Ayu, Winda, "Analisis Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga antara Perempuan berkarir dan Ibu Rumah Tangga (Studi di Desa Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang)". *Skripsi*. Tahun 2019.

Yuliana, "Beban Ganda Perempuan (Studi Kasus: Kajian Sosiologi Gender Masyarakat Bontobahari Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara

Bapak Suparno, ketua KUA Kecamatan Mojolaban, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni, Jam 10.00-11.30WIB.

Bapak Harsono, Kaur Pelayanan Kelurahan, *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2022, Jam 08.30 WIB.

Bapak Ngatman, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 15 Juli 2023, Jam 15.30-16.00 WIB.

Bapak Suwito, Sesepuh Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni, Jam 18.00-18.30 WIB.

Ibu Murwani, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2023, Jam 19.00-19.30 WIB.

Ibu Sri Muji, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2023, Jam 16.30-17.00 WIB.

Ibu Surahmi, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 11 Juli, Jam 17.00-17.30 WIB.

Ibu Tiara, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli, Jam 18.30-19.00 WIB.

Ibu Umi, Istri yang Bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli Jam 11.00-12.00 WIB.

Ibu Yuli, Ibu yang bekerja di Dusun Gondang Tengah, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, jam 17.15 WIB

Internet

Lathifa, Dina, *Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Menurut Islam*, www.popbela.com, diunduh tanggal 22 Januari 2023, jam 11.20 WIB.

Karimun, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga*. www.kepri.kemenag.go.id, diunduh pada tanggal 1 Januari 2023, jam 09.00 WIB.

Redaksi Muslimah, *Wajah Ceria Saat Bertemu Suami Muslimah*, www.muslimah.or.id, diunduh pada tanggal 2 November 2022, jam 08.00 WIB.

IDM Desa Joho tahun 2023 tidak diterbitkan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?
2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?
3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?
4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?
5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?
6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?
7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?
8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?
9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?
10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?
11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?
12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Lampiran 2
Transkrip Wawancara

A. Keluarga Ibu Tiara Hidayanti dan Bapak Bagus Tri Anggoro

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023

Waktu : 06.15-06.45 WIB

Tempat : Rumah Ibu Tiara

Pekerjaan : Guru SDIT dan Karyawan Apotek

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: “Kami menikah di tahun 2021”.

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: “1 Mbak”.

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: “Saya Guru SDIT kelas 1 dan suami karyawan apotek”.

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: “Saya sejak tahun 2021 dan suami sejak 2020”

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: “Karena kami ya kebetulan lulusan sarjana, Saya sebagai guru karena sesuai dengan *passion* yaitu guru SD yang berbasis Islam dan suami juga bekerja di apotek sesuai dengan jurusan waktu kuliahnya dahulu”.

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: “Saya mulai berangkat ke SD jam 07.00-14.30 WIB dari hari Senin-Jumat. Sedangkan suami bekerja seminggu 6x sistemnya *rolling 2 shif* yaitu shif pagi jam 06.30-14.00 WIB dan shif siang jam 14.00-21.00 WIB”.

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Kalau Saya seperti ibu pada umumnya bersih-bersih rumah mencuci piring, menyapu dan memasak makanan untuk anak yang sedang MPASI. Sedangkan suami memandikan anak”.

8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Istirahat sejenak lalu membantu mertua berjualan soto sambil momong anak. Kalau Bapak ya pulang kerja mencuci pakaian”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Ya dapat Mbak, urusan keuangan yang mengatur juga Saya”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Alhamdulillah sudah Mbak, istri setiap hari memasak, melayani suami dan mengurus rumah tangga sudah Saya penuh dan suami juga sudah berusaha maksimal menjadi seorang kepala keluarga yang Insyallah selalu melindungi keluarganya”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “Setiap pagi pas suami kejatah shif pagi, Saya menitipkan anak ke tetangga dekat untuk momong sampai saya pulang bekerja. Karena mertua

juga sibuk berjualan di rumah, tapi kalau *weekend* hari sabtu dan minggu Saya yang momong sendiri”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Yang paling utama selalu menjaga komunikasi, disini sama-sama mempunyai kesibukan sehingga berusaha untuk saling mengerti keadaan Mbak. Ditambah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing Saya sudah berusaha juga menjadi istri yang baik seperti taat pada suami, mendidik anak, membantu mertua dan suami juga sudah berusaha menjadi pemimpin keluarga yang salih, mendidik anak dan menafkahi secara lahir dan batin”.

B. Keluarga Ibu Umi Rodzyatun dan Bapak Supardi

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juli 2023

Waktu : 11.00-12.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Umi

Pekerjaan : Pedagang kaki lima di SD

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: “Tahun 1998”.

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: “3”.

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: “Berjualan makanan ciki, mie goreng, cilok di SD Bapak berjualan makanan tempura, dan es keliling kampung”.

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: “Saya sudah 15 tahun dan suami sudah 20 tahun”.

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: “Ya intinya kerja bareng untuk menghidupi keluarga Mbak. Ditambah Saya dasarnya senang jualan Mbak. Kalau suami dulunya pernah bekerja di pabrik 2 tahun tapi keluar dan sekarang berjualan keliling karena bebas tidak ada paksaan dan tidak terikat waktu”.

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: “Berangkat dari rumah jam 06.30-10.00 WIB di SD terus jualan di rumah sampai sore. Kalau Bapak jam 06.30-12.00 WIB keliling di SD atau di tempat hajatan. Waktu Dzuhur pulang sebentar istirahat lalu jam 15.00-17.00 WIB keliling lagi ke lapangan atau di TPQ”.

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Kalau Saya masak, beres-beres, menyiapkan anak sekolah dan menyapu, sedangkan Bapak membantu menyiapkan dagangan”.

8. Setelah pulang bekerja apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Mencuci baju dan menyapu, sedangkan suami hanya saat malam membantu belajar anak itu juga kadang-kadang nongkrong di hik sambil main pingpong”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Iya Mbak”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Ya bisa dikatakan adil Mbak. Soalnya Saya kan juga yang wajib mengurus rumah tangga, suami bekerja, anak juga ada yang bekerja dan masih sekolah. Suami kadang juga membantu menyapu tapi tidak setiap hari dan dan anak-anak beberes rumah mengepel dan menyirami tanaman”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “2 anak Saya sudah bekerja dan 1 yang bungsu kalau pulang sekolah ya sudah ada Saya dirumah”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Taat pada suami dan bisa menerima kekurangan satu sama lain Mbak, ya hidup Saya pas-pasan jualan juga kadang ramai kadang sepi tapi saya dan suami menikmati pekerjaan ini. Urusan rumah tangga banyak Saya yang melakukannya tapi ya kewajiban suami sudah terlaksana dengan baik kok Mbak”.

C. Keluarga Ibu Sri Muji dan Bapak Daryono

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juli 2023

Waktu : 16.30-17.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Sri Muji

Pekerjaan : Pedagang sayur keliling dan *cleaning service* supermarket

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: “Tahun 1999”.

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: “2 Mbak”.

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: “Jualan sayur keliling dan suami sebagai karyawan *cleaning service* di Superindo Solo”.

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: “Saya sejak 2010 menggantikan mertua yang sudah meninggal, kalau Bapak sejak 2022”.

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: “Saya hanya lulusan SD Mbak pekerjaan juga jarang waktu itu jadi ikut membantu mertua jualan sayur sampai sekarang. Kalau suami dulunya lulusan SMA dan bekerja sebagai *cleaning service* di SD Widyawacana Solo tapi pas Covid-19 diberhentikan dan keluar pindah di Superindo”.

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: “Berangkat setiap hari kepasar dari jam 06.00 lalu keliling desa dari jam 11.00 sampai pulang jam 14.30 WIB. Sedangkan suami berangkat jam 08.00 pulang jam 13.30 WIB”.

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Kalau pagi sebelum kerja hanya masak, yang bersih-bersih rumah anak Saya. Sedangkan Bapaknya menonton televisi”.

8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Sorenya Saya buka toko jualan sayur dirumah dan suami setiap sore sering menjadi wasit atau bermain sepak bola dan malam terkadang mendampingi anaknya belajar”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Alhamdulillah ya dapat”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Menurut Saya nggak adil Mbak, kebanyakan urusan rumah tangga Saya yang mengurus tapi ya itu sudah menjadi kewajiban istri dan juga terbantu oleh kedua anak sehingga pekerjaan bisa di bagi”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “Kedua anak Saya sudah besar Mbak satu udah kerja dan satunya SMP, jadi sepulang sekolah langsung ke rumah saudaranya”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Keluarga yang harmonis bisa terwujud dengan menerapkan relasi yang bisa mengerti keadaan anggota keluarga”.

D. Keluarga Ibu Murwani dan sami Moh. Jainuddin

Hari, Tanggal : Sabtu, 8 Juli 2023

Waktu : 15.30-16.00 WIB
Tempat : Rumah Ibu Murwani
Pekerjaan : Buruh Pabrik

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: "Tahun 2008".

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: "2".

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: "Saya dan suami bekerja sebagai karyawan di pabrik".

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: "Saya bekerja mulai dari tahun 1999 dan suami pada tahun 2000".

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: "Alasan utama Saya bekerja di pabrik yaitu sebab pendidikan. Saya sekolah hanya sampai tingkat SMP. Ketika dijalani juga senang dan nyaman. Begitu pula dengan suami yang bekerja sebagai karyawan karena tuntutan ekonomi".

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: "Sistem kerjanya adalah shif bergiliran. Saya mulai berangkat kerja shif pagi jam 06.00-14.00 WIB, shif siang jam 13.00-22.00 WIB, dan shif malam jam 21.00-06.00 WIB. Dengan suami selisih satu jam, shif pagi jam 07.00-15.00 WIB, shif siang jam 14.00-23.00 WIB, dan shif malam jam 22.00-07.00 WIB".

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Setiap sebelum berangkat kerja Saya memasak dan menyiapkan menu makanan untuk sarapan. Kalau suami ya memberi makan ayam setiap hari”.

8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Istirahat, dan masak, kalau suami kadang kalau longgar ikut kerja menjadi buruh proyek bangunan”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Dapat Mbak. Meski kadang tidak menentu ya karena kadang juga pabrik sedang naik turun yang tergantung pendapatan gajinya Mbak”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Sebenarnya kalau urusan rumah tangga lebih banyak Saya yang ngurusi Mbak. Ibu yang mengasuh anak dan Bapak mencari nafkah saja”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “Pas sedang kerja ya sama simbahnya, kebetulan Saya dan orang tua masih tinggal serumah. Tapi kalau pas libur atau sedang dirumah ya anak ikut sama Saya dan suami Saya”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Yang Saya lakukan sama suami saling komitmen untuk menyayangi keluarga, taat pada suami serta menerima keadaan namanya juga rumah tangga pasti ada aja cekcok. Apalagi seperti Saya dan suami ini sama-sama di dunia kerja pabrik banyak godaannya tapi ya kembali lagi ke awal bahwa sudah mengikat komitmen bersama untuk tetap setia dengan keluarga”.

E. Keluarga Ibu Evi Dwi Aryani dan Bapak Dodi Apriyanto

Hari, Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
 Waktu : 16.30-17.45 WIB
 Tempat : Rumah Ibu Evi
 Pekerjaan : Perawat dan Guru SMA

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: “Tahun 2021”.

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: “1”.

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: “Saya perawat di RSUI Kustati Surakarta dan suami guru SMA Negeri 1 Karanganyar”.

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: “Saya itu mulai bekerja tahun 2018 Mbak dan suami mulai 2022 dan Alhamdulillah diterima PPPK”.

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: “Ya karena dulu awalnya kuliah di jurusan kesehatan dan Qodarullah Saya diterima jadi perawat muda di rumah sakit saat itu. Kalau suami memang sebelumnya bekerja mengajar di Al-Amin Palur tapi terus mencoba PPPK itu dan dipindah tugaskan di SMA 1 Karanganyar”.

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: “Kalau Saya shif Mbak, shif pagi berangkat jam 07.00-14.00 WIB, shif siang jam 14.00-21.00 WIB, shif malam jam 21.00-07.00 WIB. Sedangkan suami 5 hari kerja dari Senin sampai Kamis masuk pukul 07.00-15.30 WIB dan khusus hari Jum’at jam 07.00-14.00 WIB”.

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Masak, memandikan anak dan kadang mencuci pakaian. Sedangkan suami tidak ngapa-ngapain hanya bangun tidur langsung mandi, sarapan dan langsung berangkat kerja, ya namanya cowok Mbak”.

8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Beres-beres kamar dan lanjut momong anak. Suami Saya juga kadang-kadang momong anak tetapi tidak setiap hari karena juga dia ngekos di Karanganyar dan pulang ke rumah hanya hari Jum’at-Minggu”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Ya Inshaallah sudah dinafkahi perbulan sekali cukup untuk menghidupi keluarga beli sembako, sabun, susu, sama pampers anak”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Ya belum adil banget Mbak, secara suami ngekos juga sehingga urusan rumah tangga yang mengerjakan Saya yang dibantu orang tua. Suami fokus mencari ma’isah kerja untuk keluarga sehingga Saya juga tidak merasa keberatan karena ya memang urusan rumah tangga yang wajib mengerjakan itu istri”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “Alhamdulillah Mbak neneknya dirumah masih sehat bisa ikut menjaga anak sewaktu Saya dan suami bekerja jadi saya tidak khawatir sama tumbuh kembang anak”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Ya menomorsatukan urusan keluarga dan mengurus urusan rumah tangga dan taat kepada suami. Kita boleh melakukan sesuatu kan juga harus izin suami Mbak, seperti Saya ini karena suami mengizinkan ya ikut kerja menambah penghasilan”.

F. Keluarga Ibu Surahmi dan Bapak Sadirin

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Waktu : 17.00-17.30 WIB

Tempat : Rumah Ibu Surahmi

Pekerjaan : Buruh toko bangunan dan petani

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: “Kami menikah di tahun 1981”.

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: “3”.

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: “Suami kerja sebagai petani, dan Saya buruh toko bangunan yang melayani pembeli serta jadi kasir”.

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: “Saya mulai jadi buruh di toko ini sudah 2009 yang lalu, kalau Bapak jadi petani sudah dari mudanya sebelum menikah”.

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: “Ya namanyaa membangun rumah Mbak, harus ada pendapatan untuk makan sehari-hari ya dengan kerja ini. Bapak petani dan Saya penjaga toko bangunan. Saya sebenarnya lebih suka usaha sendiri Mbak dan kebetulan juga selama ini belum merasakan jadi buruh pabrik atau yang lainnya sejak dulu Saya memang berwirausaha membuat karak rambak dan telur asin. Tapi karena ditawarkan oleh Saudara Saya sungkan untuk menolaknya. Kalau Bapak ya membantu orang tuanya juga petani dan dulu waktu muda juga nyambi jasa foto di pernikahan orang Mbak”.

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: “Kalau Saya jam 08.00-16.00 WIB Mbak, suami itu mulai dari habis subuh itu sudah ke sawah ya namanya sawah sendiri sama garapan ya

sebentar-sebentar ke sawah gitu Mbak nggak tentu jamnya kadang 2 jam sekali pergi dan pulang lagi nanti balik lagi ke sawah untuk *tandur*, *ngerabuk*, *ndaut*, *ngeleb* sawah, dan sebagainya”.

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Saya masak, nyapu, beres-beres rumah. Bapak nggak melakukan apa-apa soalnya Saya kan juga masih dirumah Mbak pas pagi jadi Insyallah pekerjaan rumah bisa diatasi sendiri”.

8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Saya paling ya nyantai nyapu aja, kalau suami ya sama Mbak fokus ke sawah kadang pas Saya pulang kerja Bapak nggak ada dirumah masih di sawah lalu pas Magrib pulang dan kadang malam balik lagi untuk memantau airnya, orang yang ingin menyewa sumur sibel air juga harus meminta izin ke Bapak karena itu pembuatan sumur sibel juga patungan 10 orang dan Bapak salah satunya yang menjadi penanggung jawab ongkos sewa air”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Ya dapat Mbak meskipun 3 bulan sekali panen dan memberikan nafkah juga 3 bulan sekali tapi suami tetap memenuhi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan penghasilan Saya sendiri ya Alhamdulillah cukup”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Ya kalau urusan rumah Saya yang lebih banyak Mbak namanya juga ibu rumah tangga, suami pun juga istilahnya tidak nganggur dia kesawah juga untuk mencari uang jadi ya Saya mengerti pekerjaannya meski tidak tentu jamnya tapi kerja terus”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “Alhamdulillah Mbak anak Saya sudah mentas semua sudah menikah dan punya kehidupan baru sama pasangannya”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Saling membantu aja Mbak, suami juga sudah menafkahi Saya sedikit banyak disyukuri Insyallah keluarga kecil ini juga sudah harmonis cekcok juga jarang, ya namanya membangun rumah tangga Mbak. Tapi untuk sekarang Saya dan suami saling memahami kesibukan masing-masing dan kami sudah tua lebih menambah bekal akhirat”.

G. Keluarga Ibu Yuliningsih dan Bapak Sudar

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023

Waktu : 17.15-17.45 WIB

Tempat : Rumah Ibu Yuliningsih

Pekerjaan : Penjual ayam keliling dan buruh pabrik

Pertanyaan :

1. Tahun berapa pasangan suami istri menikah?

Jawab: “Tahun 2011”.

2. Berapa jumlah anak dari pasangan suami dan istri?

Jawab: “1”.

3. Apa pekerjaan Ibu dan Bapak saat ini?

Jawab: “Saya berjualan ayam keliling, sedangkan suami kerja di pabrik”.

4. Sejak kapan Ibu dan Bapak mulai bekerja?

Jawab: “Saya sejak 2022 dan suami sudah sejak 2005”.

5. Apakah alasan Ibu dan Bapak memutuskan untuk bekerja?

Jawab: “Kalau Saya bekerja hanya itu-itulah saja yang dilakukin bosan seperti di pabrik itu, sedangkan suamiku memilih stay stay di pabrik selama 18 tahun karena mencintai pekerjaannya Mbak ditambah temannya banyak, selain itu juga untuk memperkokok nafkah yang stabil”. Ya namanya berjualan naik turun peminatnya”.

6. Jam berapa Ibu dan Bapak berangkat bekerja dan pulang bekerja?

Jawab: “Saya bangun jam 02.00 pagi lanjut membersihkan organ-organ ayam dan mulai berjualan itu setelah adzan subuh lanjut keliling kampung sampai jam 08.00 pagi. Sedangkan suami kerjanya shif pagi terus Mbak di jam 08.00-16.00 WIB”.

7. Sebelum berangkat bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Sebelum berangkat bekerja, Saya mempersiapkan dagangan, lalu suami yang mencuci baju, memasak nasi, memasak air, dan mempersiapkan sarapan untuk anak ketika Saya lagi jualan”.

8. Setelah pulang bekerja, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?

Jawab: “Setelah pulang bekerja Saya istirahat sampai jam 12.00 siang kemudian menyapu, mengepel, dan 2 hari sekali menyetrika baju. Kalau suami pulang kerja mengurus burung-burung peliharaannya memberi makan, minum, memberihkan kandang, dan kadang membuat kandang burung untuk dijual”.

9. Terkait hak dan kewajiban nafkah, apakah Ibu juga mendapatkan nafkah dari suami meskipun Ibu juga bekerja?

Jawab: “Alhamdulillah dapat Mbak, ya sebulan 1x dan kadang kalau ada burung atau kandang yang laku Saya suka diberi uang juga”.

10. Menurut Ibu dan Bapak pembagian tugas dalam rumah tangga apakah sudah adil atau belum?

Jawab: “Saya rasa sudah Mbak, bersyukur punya suami yang mengerti tugas rumah tangga, soalnya setiap pagi Saya memang tidak dirumah tapi disamping itu suami selalu siap menjadi ibu untuk anak tunggal kami”.

11. Bagaimanakah upaya dalam mengurus anak ketika Bapak dan Ibu bekerja?

Jawab: “Ketika sebelum berangkat yang mengurus suami lalu setelah anak pulang Saya sudah pulang kerja dan dirumah jadi tidak khawatir Mbak terhadap anak ditambah lagi juga ada kakeknya”.

12. Bagaimanakah cara Bapak dan Ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

Jawab: “Saya sama suami sepakat untuk mengutamakan kejujuran saling percaya, saling mendukung, dan meluangkan waktu untuk sekedar *sharing* cerita kegiatan yang dilakukan di hari itu”.

Lampiran 3 Observasi

Tujuan : Untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, keterangan dan bukti mengenai pelaksanaan beban ganda di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Pedoman Observasi

- a. Foto yang berkaitan dengan profil desa
- b. Foto bersama di kediaman informan
- c. Foto kegiatan tugas suami dan istri

Lampiran 4
Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-950/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Mei 2023

Kepada:
Kepala Desa Gondang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Zuyyin Husnaini
NIM : 192121158
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Gondang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 5
Dokumentasi

Gambar 1
Foto Bersama Bapak Harsono Kaur Pelayanan Kelurahan



Gambar 2
Foto Bersama Bapak Suparno Ketua KUA Kecamatan Mojolaban



Gambar 3
Foto bersama Ibu Sri Muji



Gambar 4
Foto bersama Ibu Umi



Gambar 5
Foto Bersama Ibu Evi



Gambar 6
Foto Bersama Ibu Yuli



Gambar 7
Foto bersama Ibu Tiara



Gambar 8
Foto bersama Ibu Murwani



Gambar 9
Foto bersama Ibu Surahmi



Gambar 10
Foto Bersama Bapak Wito Seseputh Desa



Gambar 11
Foto suami membantu pekerjaan istri



Gambar 12
Foto suami mengasuh anaknya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuyyin Husnaini

NIM : 192121158

Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 23 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Gondang Tengah, Joho, Mojolaban, Sukoharjo

Nama Ayah : Ngatman

Nama Ibu : Dwi Mardiyanti

Email : zuyyinhisnaini@gmail.com

No. Hp : 0895384206655

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Joho 2 (Lulus Tahun 2013)
- SMP Negeri 1 Mojolaban (Lulus Tahun 2016)
- SMA Negeri 1 Mojolaban (Lulus Tahun 2019)
- UIN Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Agustus 2023

Penulis